



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 48 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.
4. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.
5. Wakil Direktur ialah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah bidang, bagian, subbagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.
7. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sleman merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat;

- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    - 2. Seksi Keperawatan.
  - d. Bidang Penunjang dan Sarana terdiri dari:
    - 1. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
    - 2. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan.
  - e. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
    - 2. Subbagian Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    - 4. Subbagian Keuangan dan Akuntansi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Setiap Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (3) Bagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (4) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (7) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Wakil Direktur

### Pasal 4

Wakil Direktur mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

### Pasal 5

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan medis dan keperawatan.

### Pasal 6

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan medis;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

### Pasal 7

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan medis.

### Pasal 8

Seksi Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis;

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan medis;
- d. penyelenggaraan analisis kebutuhan tenaga medis;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga medis;
- f. penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rawat jalan;
- g. penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rawat darurat;
- h. penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rawat inap;
- i. penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi perawatan intensif;
- j. penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi bedah sentral;
- k. penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rekam medis; dan
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis.

#### Pasal 9

Seksi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan keperawatan.

#### Pasal 10

Seksi Keperawatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keperawatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan keperawatan;
- d. penyelenggaraan analisis kebutuhan tenaga keperawatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat jalan;
- h. penyelenggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat darurat;
- i. penyelenggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat inap;
- j. penyelenggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi perawatan intensif;
- k. penyelenggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi bedah sentral; dan
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Keperawatan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Penunjang dan Sarana

#### Pasal 11

Bidang Penunjang dan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan.

## Pasal 12

Bidang Penunjang dan Sarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penunjang dan Sarana;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan penunjang;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penunjang dan Sarana.

## Pasal 13

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan penunjang.

## Pasal 14

Seksi Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan penunjang;
- d. penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana pelayanan penunjang;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi rehabilitasi medis;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi radiologi;
- g. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi patologi klinik;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi patologi anatomi;
- i. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi farmasi;
- j. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi gizi;
- k. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi kamar jenazah; dan
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang.

## Pasal 15

Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan.

## Pasal 16

Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi sarana medik;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi sarana non medik;
- g. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi sarana sanitasi;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi teknologi informasi; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan.

## Bagian Keempat

### Bagian Tata Usaha

## Pasal 17

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan, dan akuntansi.

## Pasal 18

Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- f. penyelenggaraan urusan keuangan dan akuntansi; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Usaha.

## Pasal 19

Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan rumah tangga.

## Pasal 20

Subbagian Umum dan Rumah Tangga dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan rumah tangga;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. penyelenggaraan kehumasan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Rumah Tangga.

## Pasal 21

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian.

## Pasal 22

Subbagian Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Kepegawaian.

## Pasal 23

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

## Pasal 24

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.



## Pasal 25

Subbagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

## Pasal 26

Subbagian Keuangan dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- d. penyelenggaraan sistem akuntansi rumah sakit; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

## Bagian Keempat

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV

### TATA KERJA

## Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

## Pasal 29

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 30

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direktur.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berkala melalui Wakil Direktur.

### Pasal 31

- (1) Wakil Direktur mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Wakil Direktur dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Direktur, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

### Pasal 32

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

### Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 39/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 14 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.


Pada tanggal 14 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN



WAKIL BUPATI SLEMAN,

  
SRI PURNOMO